

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkerlanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materill spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa permerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban rata-rata masih di bawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil yaitu pencabulan terhadap anak.²

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 1

² Frim Aldisiun, “Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Korban Pencabulan di Kota Yogyakarta”, Selasa, 27 Juni 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id/10654/1/JurnalHK10425.pdf> di unduh 6 Maret 2018, pukul 22:30

Dalam hal ini seringkali anak yang menjadi sasaran paling mudah untuk melampiaskan tindak kejahatan yang sering kali dilakukan orang dewasa, terutama tindak pidana pencabulan. Membahas persoalan pencabulan merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dilakukannya tindakan penyelesaian yang akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Peran hukum dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dapat dilihat pada Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menetapkan bahwa: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.³

Jadi dapat dikatakan bahwa kedua sumber UU tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencabulan terhadap anak.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm 3

KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan peraturan yang bersifat khusus.

Dalam hal ini kasus yang berakitan dengan penelitian terdapat dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt, yang memuat data pelaku yaitu seorang laki-laki bernama Luis David Effendi Bin Sutikno, (22 tahun). Bahwa dalam kasus ini menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul “**PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN ANAK**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka ada beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak?
2. Faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh merehabilitasi hak dan kewajiban korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
2. Mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
3. Mengetahui upaya dalam merehabilitasi hak dan kewajiban korban.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus mengenai penyelesaian perkara persetubuhan anak.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait Penyelesaian Perkara Persetubuhan Anak dalam Lingkup Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian anak dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang tersebut menyatakan anak adalah yang memiliki kriteria berusia di bawah 18 tahun. Apabila dalam kasus pelecehan maupun persetubuhan yang memuat seorang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Adapun Undang-Undang yang menitikberatkan pada perlindungan anak yang mengalami pelecehan antara lain yaitu:

Pengertian anak dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Persetubuhan dalam Pasal 287 KUHP menentukan:

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.⁴

Hal tersebut telah dijabarkan di dalam Undang-Undang yang menyatakan tentang persetubuhan dan dampak hukum yang akan diterima pelaku dari tindak pidana persetubuhan. Hal ini yang dibicarakan adalah tindakan atau perilaku terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm:4

Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah anak yang berusia belum cukup dari lima belas tahun

Pasal 288 KUHP menentukan:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu luka.
- (2) Pasal 289 KUHP menentukan :
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya.⁵

Pasal persetujuan dan pencabulan menyatakan bahwa keduanya merupakan tindak pidana yang di atur dan di ancam pidana di dalam Undang-Undang. Keduanya juga memiliki unsur mengenai perbuatan yang tidak manusiawi dan dilakukan secara tidak sah dan di atur oleh hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa yang beraspek hukum atau kondisi hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu⁶. Oleh karena itu dalam hal ini penelitian didasarkan pada data yang valid dan mengetahui secara rinci serta sistematis mengenai penjelasan perkara tersebut yang merujuk pada putusan nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt.

⁵ *Ibid*, hlm : 5

⁶ I Made Dianta Masek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama), hlm 152

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat sebagaimana implementasi, dalam hal ini terkait dengan penyelesaian perkara persetubuhan anak pada putusan nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Laweyan, Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan mendalami data tentang penyelesaian perkara persetubuhan anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara, yaitu wawancara di kantor Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata dan kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang

mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian ini disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika skripsi yaitu

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang landasan teoristis atau tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai penyelesaian perkara persetujuan anak dalam perkara pidana.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang isi yang berkaitan tentang penyelesaian persetujuan anak.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap penyelesaian perkara persetujuan anak